



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HILMI RAZI Als IMI Bin H. AHMAD
RAZANI (Alm);
Tempat lahir : Jambu Hulu;
Umur/Tgl lahir : 45 Tahun/ 20 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jambu Hulu, RT 1, RW 1, Kec.
Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepada Terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh., tanggal 29 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid./2016/PN Mrh. tanggal 29 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 26/Q.3.19/Euh.2/02/2016, tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILMI RAZI Als IMI Bin H. AHMAD RAZANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HILMI RAZI Als IMI Bin H. AHMAD RAZANI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati panjang \pm 27,5 cm lengkap dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Naval.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : 26/Q.3.19/Euh.2/02/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HILMI RAZI Als IMI Bin H.AHMAD RAZANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016, sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2016, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Km 14 Desa Anjir Pasar Lama Kab. Batola atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai datum miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016, sekitar pukul 17.00 wita ketika saksi SUSANTO dan saksi ARDIANTO (anggota Kepolisian Sektor Anjir Pasar) yang sedang melakukan kegiatan Ops Pekat gabungan dari Polres Batola dan Polsek Anjir di .Jl. Trans Kalimantan Km 14 Desa Anjir Pasar Lama Kab. Batola, pada saat itu melintas sebuah mobil taksi Daihatsu Luxio yang di dalamnya berisi 4 (empat) orang penumpang. Selanjutnya saksi SUSANTO dan saksi ARDIANTO melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan kendaraan, para penumpang serta barang bawaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan barang penumpang yang ada di bagasi, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan dalam tas selempang warna hijau merk NAVAL. Kemudian oleh saksi SUSANTO dan saksi ARDIANTO menanyakan siapa pemilik senjata tajam tersebut dan oleh terdakwa HILMI RAZI Ms IMI Bin H.AHMAD RAZANI (Alm) senjata tajam tersebut diakui adalah miliknya.

Bahwa terdakwa HILMI RAZI Als IMI Bin H.AHMAD RAZANI (Alm) membawa senjata tajam jells belati miliknya tersebut dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu, serta bukan pula merupakan barang pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No 12/Drt/1951 tentang Mengubah "Ordonnantietidelijke Bijzondere Strafbapalingen" (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 tahun 1948.

halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ARDIANTO Bin MUNTALIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUSANTO (keduanya adalah anggota kepolisian pada Polres Batola) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016, sekira jam 17.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan, Km.14, Desa Anjir Pasar Lama, RT 2, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola.
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang melakukan Operasi Pekat Gabungan dari Polres Batola dan Polsek Anjir Pasar. Ketika itu melintas sebuah mobil taksi Daihatsu Luxio yang di dalamnya berisi 4 (empat) orang penumpang. Selanjutnya saksi dan saksi SUSANTO melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan kendaraan, para penumpang, dan barang bawaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan barang penumpang yang ada di bagasi, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan dalam tas selempang warna hijau merk NAVAL. Kemudian saksi dan saksi SUSANTO menanyakan siapa pemilik senjata tajam tersebut. Selanjutnya terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak juga dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan senjata tajam atau penusuk tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam atau penusuk tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. SUSANTO Bin TARSO, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARDIANTO (keduanya adalah anggota kepolisian pada Polres Batola) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016, sekira

halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan, Km.14, Desa Anjir Pasar Lama, RT 2, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola.

- Bahwa pada saat itu, saksi sedang melakukan Operasi Pekat Gabungan dari Polres Batola dan Polsek Anjir Pasar. Ketika itu melintas sebuah mobil taksi Daihatsu Luxio yang di dalamnya berisi 4 (empat) orang penumpang. Selanjutnya saksi dan saksi ARDIANTO melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan kendaraan, para penumpang, dan barang bawaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan barang penumpang yang ada di bagasi, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan dalam tas selempang warna hijau merk NAVAL. Kemudian saksi dan saksi ARDIANTO menanyakan siapa pemilik senjata tajam tersebut. Selanjutnya terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak juga dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan senjata tajam atau penusuk tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam atau penusuk tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Anjir Pasar, pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016, sekira jam 17.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan, Km. 14, Desa Anjir Pasar Lama, RT 2, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola.
- Bahwa pada saat itu sedang dilaksanakan Operasi Pekat Gabungan dari Polres Batola dan Polsek Anjir Pasar. Ketika itu terdakwa berada di dalam mobil taksi Daihatsu Luxio bersama dengan 3 (tiga) penumpang lainnya dari Palangka Raya dengan tujuan Banjarmasin. Kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh petugas.

halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan kendaraan, para penumpang serta barang bawaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan barang penumpang yang ada dibagasi, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan di dalam tas selempang warna hijau merk NAVAL. Kemudian petugas menanyakan siapa pemilik senjata tajam tersebut. Terdakwa kemudian mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya. Selanjutnya petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Anjir Pasar.

- Bahwa senjata tajam jenis belati yang dibawa tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan benda pusaka.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh undang — undang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tujuannya untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang 27,5 cm, lengkap dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk Naval.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Anjir Pasar, yaitu saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO, pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016, sekira jam 17.00

halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, di Jl. Trans Kalimantan, Km. 14, Desa Anjir Pasar Lama, RT 2, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola.

- Bahwa pada saat itu saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO sedang melaksanakan Operasi Pekat Gabungan dari Polres Batola dan Polsek Anjir Pasar. Ketika itu terdakwa berada di dalam mobil taksi Daihatsu Luxio bersama dengan 3 (tiga) penumpang lainnya dari Palangka Raya dengan tujuan Banjarmasin. Kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO. Selanjutnya saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan kendaraan, para penumpang serta barang bawaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan barang penumpang yang ada dibagasi, saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan di dalam tas selempang warna hijau merk NAVAL. Kemudian saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO menanyakan siapa pemilik senjata tajam tersebut. Terdakwa kemudian mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Anjir Pasar.
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang dibawa tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan benda pusaka.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh undang — undang.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tujuannya untuk jaga diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Ad.1. Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Sepanjang orang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Naturlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*rechts Persoon*).

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa HILMI RAZI Als IMI Bin H. AHMAD RAZANI (Alm). Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur sudah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan.

halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus 1975 No.103 K/Kr /1975 menyatakan istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk yaitu : pengertian dari senjata tajam adalah senjata yang berbentuk ujung lancip dan tajam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Darura t No.12 Tahun 1951 berbunyi "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaard igheld*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016, sekira jam 17.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan, Km. 14, Desa Anjir Pasar Lama, RT 2, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola, saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO sedang melaksanakan Operasi Pekat Gabungan dari Polres Batola dan Polsek Anjir Pasar. Ketika itu terdakwa berada di dalam mobil taksi Daihatsu Luxio bersama dengan 3 (tiga) penumpang lainnya dari Palangka Raya dengan tujuan Banjarmasin. Kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO. Selanjutnya saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan kendaraan, para penumpang serta barang bawaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan

halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang penumpang yang ada dibagasi, saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan di dalam tas selempang warna hijau merk NAVAL. Kemudian saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO menanyakan siapa pemilik senjata tajam tersebut. Terdakwa kemudian mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi ARDIANTO Bin MUNTALIB dan saksi SUSANTO Bin TARSO membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Anjir Pasar.

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis belati yang dibawa tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan benda pusaka.

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh undang — undang.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tujuannya untuk jaga diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang 27,5 cm, lengkap dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk Naval.

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan orang lain, sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HILMI RAZI Als IMI Bin H. AHMAD RAZANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PENUSUK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang 27,5 cm, lengkap dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Naval.Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh H. DARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan

halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh AHMAD NURKHAMID, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Marabahan dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. PETRUS NICO KRISTIAN., S.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

ttd

2. M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. DARDIANSYAH

halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Mrh.